

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi aturan hukum, tak terkecuali Hukum Pidana. Secara Bahasa hukum pidana berasal dari Bahasa belanda yakni *strafrecht*. Kata ini memiliki dua arti yang berbeda apabila dipisahkan *straf* adalah pidana dan *recht* adalah hukum. Secara definitif, hukum pidana sangat sering ditemukan dari berbagai tokoh hukum, salah satunya adalah Pompe yang menyatakan hukum pidana merupakan keseluruhan aturan ketentuan hukum yang mana perbuatan-perbuatan tersebut dapat dihukum sesuai aturan pidananya.¹ Lahirnya hukum pidana dimasyarakat memiliki tujuan yakni memberikan perlindungan bagi individu ataupun masyarakat dalam menjalankan kesehariannya.

Perlindungan yang dimaksud dalam tujuan hukum pidana yakni rasa aman dan ketentraman. Terdapat dua pokok yang menjadi dasar perlindungan dalam Hukum Pidana yakni Jiwa dan Raga. Maksud dari jiwa dan raga adalah psikis individu dan atau kelompok masyarakat. Kedua unsur tersebut merupakan hal yang penting agar masyarakat tidak merasa takut terhadap suatu ancaman atau kerugian karena telah mendapatkan perlindungan dari Hukum Pidana.² Dalam Hukum Pidana terdapat asas-asas fundamental yang mengatur

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 4.

² Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 1-2.

agar hukum tersebut tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai. Salah satu asas yang bersifat dasar dalam Hukum Pidana adalah Asas legalitas. Asas legalitas merupakan asas dasar yang dirumuskan dalam Undang-Undang Hukum Pidana untuk mengatur agar suatu pemerintahan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Asas ini diterapkan dan dipertahankan dengan tujuan tercapainya kepastian hukum.³

Asas legalitas ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa “Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan,” atau yang biasa dikenal dalam Bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*. Oleh karena itu asas ini berperan sangat penting dalam hal penegakan Hukum Pidana karena untuk dapat menindak seorang pelaku Tindak Pidana maka harus ada aturan yang mengatur bahwa tindakan seorang pelaku tersebut merupakan Tindak Pidana.

Di dalam hukum pidana, asas legalitas mempunyai tiga pokok makna, diantaranya :⁴

1. Tidak ada perbuatan yang dihukum apabila tidak adanya aturan yang mengatur mengenai perbuatan tersebut;

³ Sri Rahayu, *Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan*, Jurnal Inovatif, Vol. 7, No. 3, September 2014, hlm. 2.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 26.

2. Penentuan perbuatan pidana harus menggunakan aturan yang telah diterbitkan sehingga menciptakan kepastian hukum bukan menggunakan analogi;
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Pada dasarnya legalitas sangat berhubungan dengan Positivisme hukum. Positivisme hukum merupakan aturan yang berasal dari norma-norma atau kaidah dimasyarakat sehingga penerapan aturan tersebut tidak bertentangan dengan aktivitas individu atau kelompok masyarakat tersebut. Positivisme hukum juga memberikan landasan kuat bagi norma-norma dan kaidah masyarakat sehingga bersifat konkrit (kepastian), jelas dan tegas. Positivisme hukum lahir dari aliran filsafat positivism. Adapun aliran filsafat positivism dikembangkan oleh beberapa ahli salah satunya adalah August Comte. Tokoh tersebut menjelaskan bahwa aliran positivism merupakan norma dan kaidah yang timbul di masyarakat sehingga sangat berkaitan erat dengan penerapan asas legalitas.⁵ Hubungan asas legalitas dengan positivism hukum sangat begitu erat, hal ini dikarenakan setiap peraturan harus memperhatikan kaidah dan norma di masyarakat agar tidak bertabrakan dengan aturan-aturan yang telah lahir di masyarakat sebelum hukum pidana tersebut lahir, salah satunya adalah hukum adat.⁶ Asas legalitas memiliki tujuan sendiri dalam penerapannya di Hukum Pidana yakni untuk menciptakan kepastian hukum, mewujudkan

⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan bermartabat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 195.

⁶ Sunarto, *Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Menuju Terwujudnya Keadilan Substantif*, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 45, No. 4, Oktober 2016, hlm. 253.

keadilan dan menciptakan kesejahteraan dengan cara tidak membuat peraturan yang ambigu di masyarakat serta mencegah terjadinya penyelewengan kekuasaan sehingga dapat memperkuat posisi *rule of law*.⁷ Asas legalitas sendiri mempunyai dampak positif dan negatif. Positifnya adalah menciptakan kepastian pada tatanan hukum disuatu negara sehingga menjamin dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok masyarakat. Negatifnya adalah sulit mengikuti perkembangan jaman karena asas legalitas memiliki sifat statis bukan dinamis. Selain itu asas legalitas yang diterapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia sekarang ini merupakan warisan hukum kolonial Belanda.

Walaupun terdapat beberapa perkembangan seperti perubahan, penambahan dan pencabutan pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini, namun hal itu hanya perubahan parsial yang tidak mendasar dan tidak merubah keseluruhan sistem pemidanaan.⁸ Kekosongan hukum pidana yang terus berkelanjutan hingga hukum atau Undang-undang atas sesuatu itu disahkan, hal ini dapat berakibat pada penegakan hukum yang akan sulit karena asas legalitas mengharuskan penegakan terhadap suatu perbuatan yang dikatakan melanggar hukum itu harus diatur terlebih dahulu di dalam suatu aturan tertulis atau Undang-Undang. Inti dari asas legalitas legalitas formil, seperti dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

⁷ Dwi Afrimeti Timoera, *Asas Legalitas dalam Doktrin Hukum Indonesia: Prinsip dan Penerapan*, Jurnal UNJ

⁸ Anthon F. Susanto dan Gialdah Tapiansari B, *Pola Penegakan Hukum Pidana Berdasarkan Nilai - Nilai Kemanusiaan dalam Perspektif Asas Manfaat*, Jurnal Litigasi, Vol 18, No. 1 Tahun 2017, hlm. 44.

(KUHP), bahwa dasar untuk menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana harus terlebih dahulu diatur dalam undang-undang.

Letak posisi asas legalitas telah dicantumkan di Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kecenderungan penggunaan asas legalitas pada hukum pidana Indonesia yakni di KUHP sangat dilematis karena asas legalitas sangat statis dengan struktur yang jelas yakni hukum tertulis, sedangkan di Indonesia memiliki aneka ragam hukum adat dan mempunyai wujud tidak tertulis. Tentunya penggunaan asas legalitas menjadi pertentangan di masyarakat karena asas legalitas akan mengesampingkan hukum adat yang sudah dijalani oleh masyarakat sebelumnya. Selain itu, asas legalitas bisa menjadi penghambat hakim dalam memutuskan suatu perbuatan yang belum diatur oleh hukum pidana dan hakim juga tidak bisa menolak suatu perkara yang tidak ada atau kurang kuat dalam aturan hukumnya, hal ini tercantum pada Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

”Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih, bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”

Problematika terkait kekurangan asas legalitas membuat pemerintah Indonesia tidak memakai sistem hukum *civil law* secara mutlak dan memasukkan sedikit sistem hukum *common law* agar penegakkan hukum berjalan dan tidak menghalangi aktivitas hukum adat di Masyarakat. Bukti konkrit bahwa penerapan sistem hukum *common law* hadir di Indonesia yakni hakim dapat melakukan *Rechtsvinding*. Istilah *Rechtsvinding* menyatakan

bahwa hakim tetap memiliki kebebasan untuk menafsirkan jika dihadapkan pada suatu perkara yang belum diatur oleh undang-undang.

Unsur sistem hukum *common law* dimasukkan kedalam bagian hukum pidana Indonesia agar penerapannya berjalan maksimal di masyarakat karena di Indonesia sendiri masih menganut hukum adat. Diketahui hukum adat memiliki wujud tidak tertulis. Namun, pengaruh hukum adat di Indonesia masih sangat besar dan dihormati oleh masyarakat Indonesia sehingga tidak boleh dikesampingkan. Maka, letak posisi asas legalitas di Indonesia tidak mutlak seperti asas legalitas di Negara asalnya yakni belanda. Menurut Barda Nawawi menjelaskan penerapan asas legalitas pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan belanda dengan keadaan Indonesia seharusnya diartikan sebagai kepastian, kebenaran, dan keadilan dengan nilai-nilai substantif bukan formal.⁹ Namun, letak posisi asas legalitas masih mendominasi di dalam penegakkan Hukum Pidana Indonesia khususnya dalam KUHP maka penerapan kekuasaan kehakiman dalam menggali sumber hukum tidak tertulis tidak berfungsi secara maksimal.

Dalam rangka pembaharuan dan penegakan hukum khususnya di dalam Hukum Pidana dikaitkan dengan penjelasan Lawrence Friedman, terdapat tiga hal yang perlu mendapat perhatian :¹⁰

1. Struktur Hukum (*legal structure*);
2. Substansi Hukum (*legal substance*);

⁹ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan Di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 67.

¹⁰ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Memaknai Kembali Konstitusi Kita: Holisme Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jurnal Sosiohumaniora, Vol. 7, No. 2, Juli 2005, hlm. 124.

3. Budaya hukum (*legal culture*).

Dengan pembaharuan hukum tersebut, maka permasalahan di dalam bidang penegakan hukum salah satu solusi dalam menentukan peranan fungsi hukum dalam menciptakan kepastian hukum yang baru untuk mencapai keadilan.¹¹ Dalam mencapai kepastian hukum, maka diperlukan instrument berupa asas legalitas. Asas legalitas disebut dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Pada dasarnya asas legalitas memiliki muara yakni Positivisme Hukum. Kaitannya dengan pengaruh asas legalitas yang di dominasi oleh positivisme hukum bahwa suatu aturan itu diharuskan tertulis atau telah diundangkan dengan jelas baru suatu perbuatan dapat dikategorikan melanggar undang-undang atau tidak.

Tentu permasalahan hukum pidana di Indonesia akan semakin rumit karena kekurangan interpretasi konsep dalam tatanan hidup budaya bangsa Indonesia. Kekuatan positivisme dalam hukum pidana Indonesia membuat nilai-nilai budaya Indonesia marginal dihadapan hukum sehingga diperlukan pembaharuan hukum pidana khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Urgensi lainnya yang menjadi tolak ukur untuk memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang yakni masih berinduk dengan kebiasaan masyarakat Belanda karena latar

¹¹ Sri Rahayu, *Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan*, Jurnal Inovatif, Vol. 7, No. 3, September 2014, hlm. 9.

belakang KUHP dibuat oleh orang-orang Belanda, sangat menonjolkan paham *individualism, liberalism, kapitalism* dan *individual*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekarang didominasi dengan pandangan politik sosialis, bukan pandangan politik berdasarkan ideologi Indonesia yakni Pancasila.¹²

Berorientasi dengan latar belakang tersebut, Lembaga yang berwenang dalam menerbitkan suatu perundang-undangan yakni legislatif (DPR) dan Eksekutif (Pemerintah Pusat) mengajukan konsep asas legalitas materil di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Tujuan dimasukkannya asas legalitas materil ini sebagai upaya reorientasi dan reformasi hukum pidana positif dilihat dari konsep nilai-nilai sentral budaya bangsa Indonesia (dari aspek sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural) yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.¹³ Tujuan lainnya juga diterapkannya asas legalitas materil di dalam RKUHP untuk membelokkan dominasi politik sosialis menjadi politik Pancasila. Hal ini dikarenakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (*grundnorm*) dan kandungan nilai kehidupan bagi masyarakat Indonesia.¹⁴

Berdasarkan asas legalitas Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang memiliki sifat kaku dan tidak dinamis, tentu dalam Rancangan KUHP asas legalitas mengalami perluasan secara substansi. Hal tersebut tertera pada Pasal 2 ayat 1 dengan mengatur pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat yang

¹² Anthon F. Susanto dan Gialdah Tapiansari B, *Op. Cit*, hlm. 43.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 112.

¹⁴ Anthon F. Susanto dan Gialdah Tapiansari B, *Op. Cit*, hlm. 45.

mengakibatkan seseorang dapat dipidana tanpa peraturan perundang-undangan yang mengatur. Kehadiran Pasal 2 Ayat 1 RKUHP, sejatinya diterbitkan karena ingin menyesuaikan keadaan hukum masyarakat Indonesia yang berkembang saat ini.

Di balik penerapan luasnya asas legalitas terdapat kelebihan yakni sangat bercondong dengan keadaan masyarakat adat Indonesia. Perlu diketahui bahwa masyarakat Indonesia memiliki hukum adat yang beragam. Kehadiran Pembaharuan hukum Pasal 2 ayat 1 RKUHP tentunya akan menjadi nafas keadilan bagi masyarakat adat Indonesia. Pemberlakuan Pasal 2 ayat 1 RKUHP juga menandakan asas legalitas Indonesia menjadi tidak kaku dan berkembang secara dinamis sesuai perkembangan masyarakat saat ini.

Pengaruh dalam penerbitan Pasal 2 ayat (1) mengatur mengenai pemberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat yang mengakibatkan seseorang dapat dipidana tanpa peraturan perundang-undangan yang mengatur. Menjadi permasalahan bahwa ukuran yang mana yang menjadi penentu hukum yang hidup dalam masyarakat. Maka itu Pasal 2 ayat (1) dapat menjadi pelemah kepastian hukum. Pelemahan nilai kepastian hukum dalam Pasal 2 ayat (1) RUU KUHP ini dapat ditelaah melalui isi dari hukum yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Hukum yang hidup dalam masyarakat sesungguhnya berbeda-beda dalam masyarakat suatu wilayah dengan masyarakat wilayah lainnya atau dengan masyarakat adat satu dan masyarakat adat lainnya. Sehingga dalam proses pemidanaan menggunakan hukum yang hidup dalam masyarakat akan menjadi sulit.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka Penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk penulisan hukum (skripsi) dengan judul : **“PENCANTUMAN ASAS LEGALITAS MATERIL DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA SEBAGAI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang muncul sebagai berikut :

1. Bagaimana Pencantuman Asas Legalitas dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana Pengaruh Pencantuman Asas Legalitas Materil Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia?
3. Bagaimana bentuk-bentuk pertentangan asas legalitas formil dengan asas legalitas materil dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 2019?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas penulis akan menguraikan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan bagaimana pencantuman Asas Legalitas dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengkaji bagaimana pengaruh pencantuman asas legalitas materil terhadap hukum pidana di Indonesia.

3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pertentangan asas legalitas formil dengan asas legalitas materil dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dan kegunaan penelitian yang ingin di capai penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan pembaharuan terhadap hukum pidana di Indonesia berdasarkan asas legalitas materil yang tercantum dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP).
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai alternatif referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta pengalaman dalam penulis dalam mengembangkan teori teori hukum didalam kehidupan masyarakat yang khususnya pada permasalahan yang sedang penulis teliti. Selain itu sebagai syarat akademik penulis untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) di bidang ilmu hukum.
 - b. Bagi penegak hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada penegak hukum serta bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan terutama yang menyangkut tentang Asas Legalitas.

c. Bagi lembaga Pendidikan

Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi instansi atau Lembaga Pendidikan khususnya Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung program studi Hukum Pidana, sebagai sebuah pengetahuan mengenai Implikasi Yuridis Pencantuman Asas Legalitas Materil dalam Ruu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Pemabaharuan Hukum Pidana.

d. Bagi masyarakat

Dalam hasil penelitian ini agar dapat memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat luas, bagaimana pewacanaan tentang asas legalitas dalam hukum pidana di indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum di Indonesia. Penerbitan hukum pidana ditujukan agar mengatur dan memberikan Batasan kepada individu atau kelompok masyarakat. Pada dasarnya hukum pidana hanya mengatur perbuatan tindak pidana. Adapun tindak pidana merupakan bentuk kejahatan dan pelanggaran hukum yang dapat mengganggu dan merugikan orang lain. Maka dari itu, kehadiran hukum pidana dilakukan agar masyarakat tidak melakukan perbuatan tindak pidana baik pelanggaran dan kejahatan,

apabila perbuatan tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi yang tegas. Pemberian sanksi dilakukan sebagai upaya tegaknya penegakkan hukum pidana di Indonesia.

Penegakkan hukum merupakan tiang utama yang dapat meperkokoh fundamental bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Menurut soerjono soerkanto mengenai penegakan hukum bahwa proses penegakkan hukum yang baik adalah berhasil menerapkan koherensi dan serasi dari kaidah-kaidah yang kemudian memiliki wujud dalam perilaku. Pola perilaku tersebut tidak terbatas pada masyarakat saja, namun menjangkau juga golongan “*pattern setting group*” yang dapat diartikan sebagai golongan penegak hukum dalam arti sempit.¹⁵

Soerjono Soekanto juga menyatakan pendapatnya terkait penegakan hukum secara konseptual bahwa penegakkan hukum bukan semata-merta menegakkan aturan yang telah diterbitkan namun menyerasikan hubungan nilai-nilai yang tercantum pada kaisah-kaidah yang baik untuk menciptakan, memelihara, dan memperkuat kedamaian hidup.¹⁶ Pada intinya, pernyataan soerjono soerkanto lebih mengedepankan keserasian nilai dimasyarakat yang diterapkan dalam kaidah bukan kaidah tanpa nilai yang ditegakkan sebagai penegakkan hukum.

Orientasi penegakan hukum bukan saja peraturan tertulis yakni peraturan perundang-undangan, namun budaya masyarakat merupakan unsur

¹⁵ Siti Malikhatus Badriyah, *Penemuan Hukum Dalam Konteks Pencarian Keadilan*, Cetakan Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 38

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 5.

penting dalam keberhasilannya suatu penegakan hukum. Peranan budaya masyarakat sangat diperlukan bagi negara hukum manapun termasuk Indonesia karena faktor kesadaran manusia menjadi unsur esensial untuk mencapai tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian tidak akan pernah diperoleh.

Secara praktis penegakan hukum dalam arti luas yakni penegakan terhadap seluruh norma/tatanan kehidupan bermasyarakat masih belum terbilang baik. Kondisi penegakan hukum di Indonesia tergambar dengan istilah “tumpul ke atas tapi runcing ke bawah”. Hal ini merupakan pernyataan bahwa masyarakat tidak puas dengan penegakan hukum di Indonesia karena hanya menegakan hukum pada bagian masyarakat bawah saja, namun penegakan hukum untuk masyarakat atas tidak terlalu kuat (lemah). Tentunya permasalahan ini membuat resah dan ketidaknyamanan di masyarakat.¹⁷

Penegakan hukum merupakan unsur penting dalam membangun tatanan hukum di suatu negara. Penegakan hukum dijadikan unsur penting karena memuat unsur-unsur tujuan hukum yakni nilai, ide, dan cita-cita hukum. Tujuan hukum juga mencangkup moral hukum seperti keadilan hukum dan kebenaran.

¹⁸ Konsepsi penegakan hukum pidana dilakukan secara sederhana yakni sebagai proses kerja aparat penegakan hukum pidana yang memeriksa pelaku kejahatan atau pelanggaran tindak pidana.¹⁹

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 21.

¹⁸ Maroni, *Penegakan Hukum Pidana yang Humanistik Untuk Mewujudkan Keadilan Spiritual*, dalam Sulaiman (Ed.), *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik, Sisi Lain Hukum yang Terlupakan, Cetakan Kedua*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 313.

¹⁹ Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Genta Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 19.

Secara makro penegakan hukum tentunya meliputi dari bagian aspek kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan norma hukum yang ada. Penegakan hukum secara makro diilhami tidak hanya bersinggungan dengan hukum pidana tetapi hukum yang lain. Sementara dalam lingkup mikro, penegakan hukum memiliki Batasan-batasan yakni hanya dapat mencakup proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht*).

Berkaitan dengan hukum pidana, penegakan hukum tentunya berpedoman dengan beberapa asas, salah satunya adalah asas legalitas. Asas ini menjadi payung utama dalam penegakan hukum. Asas legalitas selalu mengedepankan asas kepastian hukum. Pada dasarnya asas legalitas memiliki beberapa kekurangan salah satunya adalah kurang cocok dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia, hal ini dikarenakan asas legalitas tidak mengenal hukum tidak tertulis (hukum adat) sehingga hukum tidak tertulis ini sering dikesampingkan dalam penegakan hukum pidana. Padahal sebelum asas legalitas lahir, masyarakat Indonesia sudah mengenal terlebih dahulu hukum adat sehingga hukum adat tetap harus menjadi ukuran dalam penegakan hukum pidana.

Hukum di Indonesia tidak hanya berwujud peraturan tertulis seperti peraturan perundang-undangan tetapi juga terdapat peraturan tidak tertulis seperti hukum adat. Maka dari itu, hukum adat memiliki peranan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Hakim di Indonesia juga dituntut untuk

menggali nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia dalam menetapkan keputusannya dipengadilan termasuk putusan perbuatan tindak pidana. Jika melihat konsep ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekarang maka sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat, maka diperlukan adanya pembaharuan produk hukum pidana yakni KUHP.

Dalam melakukan pembaharuan produk hukum pidana terdapat asas-asas fundamental yang mengatur agar hukum tersebut tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai salah satunya adalah asas legalitas. Asas legalitas merupakan asas dasar yang dirumuskan dalam Undang-Undang Hukum Pidana untuk mengatur agar suatu pemerintahan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Asas ini diterapkan dan dipertahankan dengan tujuan tercapainya kepastian hukum.²⁰

Asas legalitas ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa “Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan,” atau yang biasa dikenal dalam Bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*. Oleh karena itu asas ini berperan sangat penting dalam hal penegakan Hukum Pidana karena untuk dapat menindak seorang pelaku Tindak Pidana maka harus ada aturan yang mengatur bahwa tindakan seorang pelaku tersebut merupakan

²⁰ Sri Rahayu, *Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan*, Jurnal Inovatif, Vol. 7, No. 3, September 2014, hlm. 2.

Tindak Pidana. Berorientasi dengan pembaharuan hukum pidana, terdapat pembaharuan pada asas legalitas yakni asas legalitas formil maupun asas legalitas materil yang dimasukkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Penerapan asas legalitas materiil dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2019 memiliki beberapa kelebihan, yakni, pertama, asas legalitas materiil dapat menggali nilai-nilai masyarakat Indonesia secara leluasa. Kedua, penegak hukum menjunjung tinggi keadilan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan penegak hukum masih terpaku dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP saat ini walaupun sudah ada Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil dan Undnag-Undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun kelebihan yang ketiga adalah menjamin keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, baik terhadap asas legalitas formil maupun asas legalitas materil.

Dibalik kelebihan asas legalitas materiil, terdapat pula kekurangan yang menjadi persoalan terhadap asas legalitas materiil yakni, pertama, negara mempunyai wewenang dalam menentukan sebuah perbuatan tindak pidana atau bukan berdasarkan hukum tidak tertulis melalui Lembaga penegak hukum. Kedua, asas kepastian hukum dalam hukum tidak tertulis menjadi pertanyaan Ketika dimasukkan kedalam hukum pidana nasional. Ketiga, dikhawatirkan penegak hukum menanggung beban yang lebih banyak lagi setelah penetapan

asas legalitas materiil. Keempat, hukum tidak tertulis disetiap daerah pasti berbeda-beda. Kelima, hukum pidana adat mengenal sistem pertanggungjawaban individu dan kekeluargaan sehingga bisa dilimpahkan kepada anggota keluarganya, namun dari sisi hukum pidana nasional hanya mengenal pertanggungjawaban individu. Keenam, setiap penetapan sebuah aturan hukum dilarang menggunakan analogi. Berorientasi pada permasalahan tersebut, pengaturan asas legalitas materil dalm RUU KUHP dapat bertentangan dengan asas legalitas formil.

Pengajuan asas legalitas materiil dalam Rancangan Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana 2019 mempunyai kekurangan dalam kepastian hukum. Hal ini dikarenakan terdapat tindak pidana yang tidak tertulis berlaku bagi setiap warga negara Indonesia, yang tidak dapat diperkirakan posisi hukumnya (*Unpredictable*) dan ditakutkan menimbulkan ketidakpastian (*Uncertainty*) terhadap hukum pidana sehingga disalahgunakan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat.

Kehadiran Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberika harapan positif bagi masyarakat karena sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat atau biasa disebut hukum adat. Pencetusan unsur tersebut tentunya kedudukan asas legalitas formil (*Principle of Legality*) dapat dikesampingkan dalam penegakan hukum. Pada intinya, kekuatan asas legalitas formil sudah tidak berlaku absolut sehingga kekuatannya bisa disempingkan dengan hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat.

Berorientasi dengan adanya asas legalitas materiil dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentunya bersinggungan dengan aliran positivisme dari Hans Kelsen. Pendapatnya mengenai positivisme hukum menyatakan sebagai pembicaraan moral, nilai-nilai telah selesai dan final manakala sampai pada pembentukan hukum positif. Maka dari itu, pendapat Hans Kelsen mengenai positivisme hukum juga menyatakan hukum ditaati bukan karena dinilai baik atau adil, tetapi karena hukum itu telah ditulis dan disahkan penguasa.²¹

Anton. F. Susanto mencoba menganalisis apabila mencoba memfokuskan pada kajian-kajian pada pandangan-pandangan di atas maka keadilan tidak dapat ditemukan di luar sebuah tatanan yang tertib dan teratur, entah tatanan hukum, tatanan moral atau tatanan itu adalah tatanan rasio dan keadilan eksis di dalam tatanan tersebut. Maka dengan melihat pada pendapat Hans Kelsen yang mewakili kaum Positivisme Hukum, bahwa makna keadilan adalah keadilan yang diberlakukan dan jika ditelusuri lebih jauh terlihat bahwa pencarian keadilan diluar tatanan adalah (seolah) tidak mungkin, artinya pencarian keadilan di luar tatanan telah dihentikan. Maka dari itu, tatanan keadilan harus dilakukan pada rancangan suatu perundang-undangan karena sifat perundang-undangan merupakan pedoman mutlak terkait keadilan bagi masyarakat²²

²¹ Jimly Assidique dan Ali Syafa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Penerbit: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 25

²² Anton. F. Susanto, *Keraguan dan Ketidakadilan Hukum* (Sebuah Pembacaan Dekonstruktif). *Jurnal Keadilan Sosial*, Edisi 1 Tahun 2010.

Secara garis besar teori ini berhubungan untuk mewujudkan teori kepastian hukum khususnya terhadap penerapan asas legalitas materiil pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum dapat didefinisikan sebagai berikut :

1. Adanya aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh dan diakui (karena) kekuasaan Negara;
2. Penerapan aturan-aturan yang konsisten dari Instansi penguasa (pemerintah);
3. Warga secara principal menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Hakim-hakim (peradilan) yang memiliki sifat mandiri;
5. Keputusan peradilan secara konkrit dalam pelaksanaannya.²³

Dalam kasus tersebut, tentunya menyinggung pula terkait tujuan hukum terhadap penerapan asas legalitas materiil di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Gustav Radbruch, menuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini harus menggunakan azas prioritas. Keadilan bisa saja lebih diutamakan dan mengorbankan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan,

²³ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011, hlm. 73.

dan terakhir barulah kepastian hukum.²⁴ Berkaitan dengan keadilan, terdapat pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan.²⁵

Tentunya keadilan sangat berkaitan dengan masyarakat. Adapun M.J. Herskovits menyatakan, masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan, yang mengikuti satu cara hidup tertentu.²⁶ Pada intinya Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum tentunya yang berkaitan dengan Implikasi yuridis pencantuman asas legalitas materil dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana.

²⁴ Randy Ferdiansyah, *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, <http://hukum-indo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 26 Juni 2021

²⁵ L. J. Van Apeldoorn, “Pengantar Ilmu Hukum”, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, Hlm. 11-12

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Pengantar Antropologi*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012, hlm. 137

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan. Maksudnya adalah bahwa metode adalah cara atau jalan yang teratur untuk mencapai suatu maksud yang diinginkan. Menurut Arief Subyanto dan FX Suwanto metode adalah langkah-langkah sistematis yang dilakukan sebagai cara untuk mengetahui sesuatu.²⁷ Sedangkan penelitian secara etimologi berarti mencari kembali. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menjelaskan bahwa penelitian merupakan kegiatan berupa pencaharian, penyelidikan dan percobaan yang dilakukan secara ilmiah dalam suatu bidang tertentu untuk mendapatkan fakta atau prinsip baru guna memperoleh ilmu pengetahuan baru.²⁸ Sehingga dapat disimpulkan bahwa Metode Penelitian adalah suatu penelitian yang memiliki ciri yang rasional dan teruji dengan dilakukan menggunakan prosedur atau tatacara yang sistematis sehingga menghasilkan suatu produk penelitian yang dapat diandalkan (*reliable*).²⁹ Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh berupa data sekunder dan didukung oleh data primer seperti

²⁷ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.159.

²⁸ *Ibid.* hlm. 161.

²⁹ Anthon F. Susanto dan Gialda Tapiansari, *op. cit*, hlm. 3326.

peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, akan menggambarkan mengenai Implikasi Yuridis Pencantuman Asas Legalitas Materil Dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.³⁰ Dalam hal ini sebagai konsekuensi dari pemilihan topik Implikasi Yuridis Pencantuman Asas Legalitas Materil Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Pembaharuan Penegakan Hukum Pidana.

3. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dua tahap, yaitu (1) Penelitian Kepustakaan (Penelitian sekunder) dan (2) Penelitian lapangan (Penelitian primer).

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini kegiatan yang dilakukan berupa pengumpulan atas bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pada tahap ini peneliti sedang mencari landasan teori untuk bahan penelitian. Melakukan penelitian literatur tentang bahan hukum yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang diangkat. Dalam hal

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005, hlm. 51.

ini, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder berupa, buku-buku hukum, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian, sedangkan bahan hukum tersier berupa jurnal, artikel, ensiklopedia dan sumber lain yang diperoleh melalui *website*.

Penelitian ini memperoleh bahan data meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Ke-IV
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum dalam menunjang kekuatan bahan hukum primer. Adapun dalam bahan hukum sekunder nantinya akan berisikan data-data dari Putusan Perkara Pidana dengan Putusan Nomor 536/Pid.B/2009 /PN.PL. terkait permasalahan topik penulisan hukum yang dipilih.
3. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum penunjang bagi bahan hukum primer dan sekunder untuk memperkuat validitas data penulisan hukum. Adapun elemen yang digunakan untuk bahan hukum tersier adalah, jurnal mengenai pembaharuan hukum pidana, jurnal asas legalitas materil dalam RUU KUHP, jurnal mengenai

hukum pidana adat, dan artikel yang berkaitan dengan asas legalitas materiil dalam RUU KUHP.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah studi dengan mengadakan penelitian langsung untuk mendapatkan data primer berupa fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Melakukan penelitian yang dilakukan di instansi yang berhubungan dengan objek penelitian, dengan melakukan wawancara dengan pihak yang mempunyai kewenangan yaitu salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan melakukan penelaahan data yang dilakukan dengan cara membaca dan studi dokumen. Penelaahan data dilakukan untuk mendapatkan dasar teoritis. Teknik ini dilakukan dengan cara inventarisasi data melalui tahapan mengumpulkan, mengolah, dan memilih data yang berasal dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang kemudian dianalisis dan disusun menjadi uraian yang sistematis.

b. Studi Lapangan

Pada teknik studi lapangan ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara akan dilakukan oleh peneliti kepada narasumber yaitu salah satu hakim di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yaitu Yohanes Purnomo Suryoadi, S.H., M.Hum. Wawancara ini dilakukan untuk keperluan melengkapi data Penelitian pada penulisan hukum ini.

5. Alat-Alat Pengumpulan Data

Sehubung penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) tahap, maka alat-alat pengumpulan data dapat dibedakan menjadi:

a. Peneliti

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data dengan cara menelaah literatur, melakukan wawancara kepada narasumber yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus.

b. Pedoman Wawancara

Guna melakukan wawancara kepada narasumber, penulis menggunakan pedoman wawancara.

c. Daftar pertanyaan

Sebelum melakukan wawancara, penulis telah menyiapkan beberapa daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.

d. Laptop

Penulis menggunakan laptop sebagai salah satu alat untuk menunjang penelitian.

6. Analisi Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan kemudian diolah secara yuridis kualitatif. Yuridis karena bertitik tolak pada sumber hukum positif yaitu peraturan-peraturan yang berlaku. Kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh dari hasil penemuan informasi, tentang :

- a) Pencantuman Asas Legalitas dalam Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dikaitkan dengan teori-teori hukum pidana khususnya teori pembaharuan hukum pidana.
- b) Pengaruh Pencantuman Asas Legalitas Materil Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, dikaitkan dengan doktrin atau pendapat ahli.
- c) Bentuk-bentuk pertentangan asas legalitas formil dengan asas legalitas materil dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 2019, dikaitkan dengan doktrin atau pendapat ahli dan konsep pemikiran mengenai asas legalitas materiil dalam RUU KUHP.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki relevansi dengan materi yang diangkat dalam penulisan hukum ini. Lokasi penelitian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Lokasi Studi Kepustakaan

1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas
Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.

b. Lokasi Penelitian

1) Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus
Jalan L.L.R.E Martadinata No.74-80, Cihapit, Bandung Wetan,
Kota Bandung, Jawa Barat 40114.